

### **BAB III**

## **PROFIL K.H TAUFIQUL HAKIM DAN SERIAL BUKU SYIFAUL UMMAH**

#### **A. Profil Tentang K.H Taufiqul Hakim**

K.H. Taufiqul Hakim atau yang lebih dikenal dengan Gus Taufiq lahir pada tanggal 14 Juni 1975 di desa Sidorejo kecamatan Bangsri kabupaten Jepara yang masih termasuk wilayah Jawa Tengah. Bapaknya bernama Supar dan Ibunya bernama Hj. Aminah, keduanya adalah seorang petani yang mempunyai *ghirah* keagamaan yang sangat tinggi sehingga sangat memperhatikan pendidikan agama kepada anak-anaknya termasuk kepada Gus Taufiq (Hakim, 2004).

Perhatian yang besar dari kedua orangtuanya tersebut dapat dilihat ketika Gus Taufiq selesai menamatkan sekolah TK (tahun 1981), dilanjutkan ke SD (1987), kemudian ke MTs Wahid Hasyim Bangsri (1990), ia diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya sambil nyantri di pondok pesantren Maslakhul Huda Kajen, Margoyoso, Pati. Di samping ia nyantri di PP. Maslakul Huda, ia juga bersekolah di Diniyah Wustha Mathali'ul Falah (Perguruan Islam Mathali'ul Falah / PIM) selama dua tahun (1992). Kemudian ia

meneruskan pendidikannya ke Madrasah Aliyah (MA) PIM selama tiga tahun (1995) di bawah asuhan K.H. Sahal Mahfudh dan K.H. Abdullah Salam (Hakim, 2004).

Untuk menambah kekhusukan dan kemantapan hati, Gus Taufiq juga *mondok* di PP al-Manshur Popongan Klaten di bawah asuhan K.H. Salman Dahlawi selama 100 hari untuk berguru *thariqah an-Naqsyabandiyah*. Setelah selesai ia pun kembali lagi ke desanya menjadi pengasuh pondok pesantren “Darul Falah” Sidorejo, Bangsri, Jepara sekaligus menjadi *Mursyid Thariqah an-Naqsyabandiyah* sampai saat ini.

## **B. Karya-Karya K.H Taufiqul Hakim**

K.H Taufiqul Hakim adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah. Namun saat ini, beliau sudah tidak terjun langsung menangani santri sebagaimana dulu pada masa awal berdirinya pondok pesantren tersebut. Hal tersebut dikarenakan Taufiqul Hakim sangat sibuk dengan urusan di luar pesantren. Saat ini beliau biasanya hanya dapat menyempatkan seminggu sekali untuk mengajar santri (hasil wawancara dengan Jamzuri, pengurus pesantren Darul Falah, pada 17 Maret 2017).

Meskipun dikelilingi dengan kesibukan, kegiatan dakwah beliau pada masyarakat tidak begitu saja hilang.

Beliau bahkan masih sempat menulis buku-buku yang beliau sadur dari berbagai kitab kuning dengan tema menyesuaikan keadaan di masyarakat (wawancara dengan Jamzuri, pengurus pesantren Darul Falah, pada tanggal 17 Maret 2017). Adapun buku yang telah beliau karang jumlahnya lebih dari seratus judul, berikut daftar buku yang sudah beliau karang, diantaranya:

| <b>NO</b> | <b>NAMA KITAB</b>                   |
|-----------|-------------------------------------|
| 1         | MUHTASOR THOHAROH                   |
| 2         | MUHTASOR UBUDIYYAH JILID I, II, III |
| 3         | MUHTASOR MUAMALAH JILID I, II       |
| 4         | MUHTASOR MUNAKAHAH JILID I, II      |
| 5         | MUHTASOR JINAYAT JILID I, II        |
| 6         | BAHIYATI KHULAOSOH                  |
| 7         | BAHIYATI QOIDAH                     |
| 8         | AMTSILATI JILID I, II, III, IV, V   |
| 9         | RUMUS & QOIDAH                      |
| 10        | KHULASHOH                           |
| 11        | TATIMAH JILID I, II                 |
| 12        | SHORFIYAH                           |
| 13        | KAMUS AT-TAUFIQ                     |
| 14        | KAMUS ANTIQ BAHASA JAWA             |
| 15        | KAMUS AL-KAHFI                      |
| 16        | AQIDATY                             |
| 17        | SYARI'ATI                           |
| 18        | TAFSIR AL MUBAROK                   |

|    |  |
|----|--|
| 19 | TAWARAN REVOLUSI                             |
| 20 | AL IJHAD JILID I, II                         |
| 21 | AL-WASIYAH JILID I, II, III                  |
| 22 | AL-AHAM                                      |
| 23 | MAKARIMUL AKHLAQ JILID I, II, III, IV        |
| 24 | FADLOILU ROMADHON                            |
| 25 | BID'AH HASANAH JILID I, II                   |
| 26 | TARBIYATUL JINSIYYAH JILID I, II             |
| 27 | AL-ISRA' WAL MI'RAJ                          |
| 28 | SYIFAU UMMAH SERIAL MENANGKAL<br>RADIKALISME |
| 29 | SYIFAU UMMAH SERIAL SEKS BEBAS DAN<br>TATO   |
| 30 | SYIFAU UMMAH SERIAL MIRAS                    |
| 31 | SU'UDUZZAUJAIN JILID I, II, III              |
| 32 | IRSYADUT THOLIBIN                            |
| 33 | IRSYADUL MUALLIMIN                           |
| 34 | AT-TAHDZIR                                   |
| 35 | FARDHUL AIN SERIAL TAUHID                    |
| 36 | FARDHUL AIN SERIAL PIDANA                    |
| 37 | FARDHUL AIN SERIAL MURTAD                    |
| 38 | FADLOIHUL WAHABI                             |
| 39 | AL-HUJJATUN NAFT'AH                          |
| 40 | ADABUL MUTAALLIM                             |
| 41 | HIDAYATUL MUTAALLIM                          |
| 42 | TATMIINUL QULUB jilid I, II, III, IV         |
| 43 | HIDAYATUL ASYFIYA' JILID I, II, III, IV, V   |
| 44 | DURROTUN NASIHAH JILID I, II, III, IV, V     |
| 45 | AL BAYAN JILID I, II                         |

|    |  |
|----|--|
| 46 | HUQUQUL ARKHAM   |
| 47 | FADOLILUL HAJJI  |
| 48 | MITSAQUL MADINAH                                       |
| 49 | KUMPULAN SHOLAWAT NABI                                 |
| 50 | AL-JANNAH JILID I, II                                  |
| 51 | AN-NAR JILID I, II                                     |
| 52 | USWATUN HASANAH JILID I, II                            |
| 53 | MUTIARA HADITS JILID I, II, III                        |
| 54 | AT TADZKIROH   |
| 55 | DURRUN SYARIF  |
| 56 | BALAGHOTI JILID I, II, III, IV, V                      |
| 57 | NATIJATI JILID I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X |

### C. Aktivitas K.H Taufiqul Hakim

Ditinjau dari latar belakang riwayat hidupnya, Taufiqul Hakim sangat dekat dengan aktivitas pendidikan dan dakwah Islam, bahkan sebagai pemikir dan praktisi dakwah, beliau juga sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar, baik yang diadakan oleh pondok pesantren maupun di perguruan tinggi diantaranya di UN DAR Jombang, Jawa Timur. Setiap tiga puluh lima hari sekali atau orang Jawa sering sebut *selapanan*, beliau selalu mengadakan kajian dan bedah buku di aula Pondok Pesantren Darul Falah yang dihadiri tidak hanya

dari sekitar Jepara, tapi juga dari daerah lain diantaranya: Demak, Kudus, dan Pati.

#### **D. Gambaran Serial Buku Syifaul Ummah**

Berdasarkan daftar buku yang sudah penulis lampirkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti dakwah beliau menggunakan buku serial syifaul Ummah yang mempunyai tiga judul, yaitu: Serial buku syifaul Ummah menangkal radikalisme, Serial buku syifaul Ummah seks bebas dan tato, serta Serial buku syifaul Ummah edisi miras.

##### **1. Syifaul Ummah Menangkal Hal Radikal**

Buku ini berisi dalil-dalil tentang radikalisme yang menerangkan bahwa radikalisme bukan merupakan ajaran dari Islam. radikalisme seperti yang dijelaskan dibagian awal buku ini, merupakan suatu paham sosial atau politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan (Hakim, 2016).

Pembahasan diawali dengan penyampaian dalil bahwa Islam adalah agama yang moderat, bahwasanya Nabi Muhamad diutus dengan membawa Islam sebagai rahmat bagi segenap alam. Diberikan rujukan dari ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 143, berikut terjemahannya: *“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu semua*

*(umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhamad) menjadi saksi atas perbuatan kamu”.*

Lebih lanjut, Taufiqul Hakim menuliskan bahwa Islam melarang segala macam tindakan teror atau menakut-nakuti orang lain, karenanya perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan dosa sebagai mana hadits Nabi Muhamad SAW: “Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Bahkan Islam pun melarang penyiksaan terhadap hewan dan tumbuhan. Sebaliknya Islam merupakan agama kasih sayang terpancar dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhamad sendiri. Menurut Taufiqul Hakim alasan-alasan seseorang melakukan radikalisme di Indonesia diantaranya: mengubah kemungkar, *jihad fi sabilillah*, NKRI bukanlah negara Islam melainkan negara kafir, dan pemahaman yang salah terhadap hadits yang menyatakan semua bid’ah adalah sesat. Sepintas dilihat dalil atau alasan orang melakukan tindakan radikal adalah benar dan kuat. Namun, bila diperhatikan dengan cermat maka akan terlihat bahwa mereka kurang teliti dalam memahami dalil-dalil tersebut, baik teks maupun konteksnya sehingga

melahirkan pandangan yang sempit, ekstrim dan radikal, serta pada prakteknya akan menimbulkan terorisme (Hakim, 2016: 23). Pelurusan Taufiqul Hakim terhadap dalil melakukan radikalisme:

a. Merubah kemungkaran

Menurut K.H Taufiqul Hakim, perintah untuk merubah kemungkaran merujuk dari hadits Nabi yang berbunyi: “Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah kamu merubahnya dengan tanganmu, jika tidak mampu maka dengan lisannya, lalu jika tidak mampu maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman (HR. Muslim)”. Pemahaman terhadap hadits ini bagi kaum ekstrimis dimaknai merubah kemungkaran dengan tangan berarti menghancurkan kemungkaran itu atau membunuh pelakunya (Hakim, 2016). Taufiqul Hakim memberikan pelurusan terhadap pemaknaan hadits tersebut bahwa merubah kemungkaran dengan tangan tidak harus dengan cara merusak apalagi membunuh pelakunya, sebab yang demikian itu tidak menyelesaikan masalah tapi justru mengundang reaksi yang membahayakan, bahkan bisa

menimbulkan bahaya kemungkaran yang lebih besar. Beliau memberikan pandangan bahwa merubah kemungkaran harus tetap dengan memperhatikan sikap bijaksana (*bil-hikmah*). Dasarnya pemikiran beliau yang dituliskan dalam syair:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى \*جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَذَا تَأَمَّلَ

Artinya: “Lebih utama menolak kerusakan dibandingkan menarik kebaikan (*it’s more important to refuse the badness rather than we had better do the kindness*)”.

Taufiqul Hakim mencontohkan Nabi Muhamad SAW tetap sabar ketika salat di Masjidil Haram meskipun dikelilinginya terdapat banyak berhala. Sebenarnya beliau memiliki kesempatan untuk menghancurkan arca tersebut, namun hal itu urung dilaksanakan karena khawatir akan memicu kemarahan kaum kafir dari berbagai suku di tanah arab, dimana hal tersebut akan membahayakan umat Islam yang pada saat itu masih sedikit serta akan menghambat jalan dakwah beliau. Oleh karena itu, Nabi Muhamad lebih memilih menempuh resiko yang lebih kecil, yaitu mendiamkan berhala tersebut

sementara agar dakwah beliau tetap berjalan, serta terhindar dari resiko yang jauh lebih besar (Hakim, 2016: 26).

b. *Jihad Fi Sabilillah*

Jihad bagi kalangan kaum ekstrimis berarti perang bersenjata. Jadi semua perintah jihad dalam Al Quran dan hadits harus diartikan perang berenjata, bahkan diartikan pula membunuh, yakni memerangi atau membunuh orang kafir atau orang Islam yang dianggap murtad (Hakim, 2016: 32). Hal ini berdasar firman Allah SWT dalam al-Quran surat At Taubah ayat 29:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ  
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan

RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk”.

Berdasarkan ayat diatas, mereka (kalangan ekstrimis) menyimpulkan bahwa orang kafir harus diperangi sehingga mereka masuk Islam. Jadi kepada orang kafir hanya diberi dua opsi, yaitu masuk Islam atau dibunuh. Bahkan mereka berpendapat bahwa berdasarkan ayat kelima surat At Taubah, seorang muslim boleh membunuh orang kafir dimanapun mereka berada. Ayat ini disebut *ayatus saif* (ayat pedang) sedangkan semua dalil yang bertentangan atau berbeda dengan ayat ini, menurut mereka dinyatakan *mansukh* (diralat).

Meluruskan pandangan kaum ekstrimis tentang jihad, menurut K.H Taufiqul Hakim makna jihad tidak hanya berperang dengan senjata, tapi juga banyak pemaknaan lain terkait jihad baik dalam al-Quran dan hadits yang berarti berjuang dengan jalan dakwah.

Dilanjutkan dengan hadits Nabi Muhamad SAW: “Seutama-utamanya berjihad ialah menyampaikan kalimat yang benar dihadapan penguasa yang dzalim (HR Ibnu Majah)”. Jihad dalam arti perang bersenjata dalam Islam tidak dilakukan oleh individu, melainkan harus dengan seijin sultan (kepala negara) dengan alasan diantaranya: untuk membela diri dari serangan orang kafir musuh (*kafir harbi*) baik serangan itu sudah terjadi maupun dipastikan akan terjadi, dan untuk melindungi pelaksanaan dakwah dari gangguan orang-orang yang tidak suka Islam menyebar. Jihad *fi sabilillah* yang sesuai menurut K.H Taufiqul Hakim adalah berdakwah yang dilakukan dengan benar tanpa adanya unsur paksaan untuk memeluk Islam. Dalam syair:

إِنَّ الْجِهَادَ لَيْسَ بِالْمُقَاتَلَةِ

بَلْ هُوَ نَهْيُ نَفْسِهِ وَالِدَعْوَةَ

*Jihad iku ora kok kelawan perang*

*Nanging dakwah lan nyegah nefs kang mbangkang*

Jihad bukanlah berarti dengan perang

Tapi dakwah dan cegah nafsu membangkang.

c. Indonesia adalah negara kafir (*Darul Harbi*)

Indonesia merupakan negara kafir menurut kaum ekstrimis dengan beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Hukum yang diberlakukan di Indonesia bukan hukum Islam, melainkan Pancasila, UUD 1945, dan KUHP/KUHAP warisan penjajah kafir Belanda.
- 2) Sistem pemerintahan Indonesia mengikuti tatanan kafir dengan sistem trias politika, bukan sistem ke-khilafahan.
- 3) Kepala negara bukan Kholifah, yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan umum.

Alasan tersebut dilengkapi dalil pada al-Quran surat Al Maidah: 44 dan 50, serta Al An'am: 116. K.H Taufiqul Hakim meluruskan pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa:

- 1) Meskipun Indonesia tidak menggunakan hukum berdasarkan hukum Islam, Indonesia tetap tidak bisa dikategorikan sebagai negara kafir. Hal ini karena warga negara Indonesia mayoritas muslim

dan tidak diadakannya hukum Islam dengan pertimbangan kemanfaatan yang lebih besar.

- 2) Tidak adanya larangan terkait sistem trias politika (pembagian kekuasaan) karena pada masa kholifah sudah ada pembagian kekuasaan antara eksekutif (*kholifah*) dengan yudikatif (*qodli*).
- 3) Kepala Negara Indonesia bukan kholifah, sebutan bagi kepala negara bermacam-macam di setiap negara dan sebagai warga negara yang baik hendaknya mematuhi perintah pemerintahan (*ulil amri*).
- 4) Penetapan kepala negara di Indonesia yang menggunakan pemilihan umum berdasarkan suara mayoritas bukanlah termasuk hal yang dilarang dalam Islam. sebelumnya Islam telah mengenal macam-macam pemilihan kholifah, baik Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali bin Abi Tolib. Jadi tidak ada masalah dengan penetapan keputusan dengan suara terbanyak, selagi tidak ada ketetapan hukum yang sudah pasti keharamannya.

d. Pemaknaan dari Bid'ah

Alasan lain yang dikemukakan kalangan ekstrimis adalah hadits yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diadakan dalam bentuk yang belum ada contoh sebelumnya atau perkara baru. Secara istilah bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. hadits tentang bid'ah:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ لِرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ  
عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ  
فَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ  
فِي رِوَايَةٍ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Artinya: “Dari Rasulullah SAW bersabda: “Berpeganglah pada sunnahku (ajaranku) dan sunnah khulafa’urraasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham. Berhati-hatilah engkau dari sesuatu hal yang baru, karena setiap hal yang baru adalah bid'ah. (HR. Abu Dawud dan Turmuzi). Dalam suatu riwayat ada penambahan yaitu: Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat masuk dalam neraka.”

Dalam hal ini K.H Taufiqul Hakim memberikan pandangannya tentang hadits bid'ah sebagai berikut:

- 1) Kata-kata “*Kullu Bid'atin*” dalam hadits tidak berarti semua bid'ah, “*Kullu*” di hadits tersebut bermakna ‘*amun mahsusun* (pengertian umum yang dikhususkan) sehingga bermakna sebagian. *Bid'atin* berarti semua hal baru yang sesat yang tidak ada dasar dalilnya dalam Agama.
- 2) Setiap hal baru yang bersumber dari al-Quran dan hadits dapat diterima dan boleh dilaksanakan, sebab semuanya bisa dikategorika sebagai umat Islam yang menghidupkan sunnah Rasulullah.

K.H Taufiqul Hakim mengelompokan bid'ah kedalam beberapa bagian, antara lain:

- 1) *Bid'ah hasanah* (bid'ah yang baik) merupakan pendapat para imam yang memberi petunjuk, sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah dengan mendahulukan sesuatu yang lebih bermanfaat dan pelaku bid'ah hasanah akan mendapat pahala dari sisi Allah SWT. Disyairkan:

هِيَ لُغَةٌ مَا كَانَ يُعْمَلُ عَلَيَّ

غَيْرِ مِثَالِ سَابِقِ ذَلِكَ أَنْجَلِي

*Coro bahasa bid'ah iku perkoro*

*Kang diciptokang sakdurunge ra ono.*

Secara bahasa bid'ah-sesuatu

Yang baru yang tak ada contohnya dulu

Termasuk *bid'ah hasanah* diantaranya:

membukukan al-Quran, salat tarawih berjamaah dan azan pertama pada salat Jumat.

- 2) Kemudian yang kedua adalah *bid'ah madzmumah* (bid'ah yang tercela), yaitu setiap hal yang tidak sesuai dengan al-Quran dan as sunah serta ijma' para ulama. Orang yang melakukan bid'ah ini amalnya tidak akan diterima oleh Allah SWT berdasarkan hadits Nabi Muhamad: “Siapa saja yang melakukan hal baru dalam urusanku (agama) yang tidak ada dalam agama, maka hal tersebut ditolah (HR. Bukhari Muslim). Selain amalnya tertolak, pelakunya juga akan mendapatkan dosa orang yang melaksanakan bid'ah tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang berbunyi: “Barangsiapa yang berbuat

bid'ah yang sesat, yang Allah dan Rasul-Nya tidak meridoinya, maka ia akan mendapat dosa orang yang melakukan hal tersebut (H.R Ibnu Majah dan Turmudzi).

- 3) *Bid'ah wajabah* (wajib), yaitu bid'ah yang mengarahkan kepada kesempurnaa kewajiban, misalnya mempelajari ilmu nahwu dapat menjadi kewajiban karena dengan mendalami ilmu nahwu maka syariat akan terjaga, sedangkan menjaga syariat adalah suatu kewajiban.
- 4) *Bid'ah muharromah* (haram), yaitu melakukan bid'ah yang tidak ada atau malah bertentangan dengan syariat Islam. contoh dari bid'ah ini adalah penggunaan bahasa lokal dalam salat, padahal Nabi Muhamad memerintahkan umatnya untuk salat sebagaimana beliau salat.
- 5) *Bid'ah mandubah* (disunahkan), yaitu bid'ah yang mempunyai dasar atau dalil dalam agama sekalipun belum dilakdanakan pada masa hidup Rasulullah SAW. contohnya adalah pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah.

- 6) *Bid'ah makruhah*, yaitu melakukan hal baru yang erat hubungannya dengan hukum makruh seperti memindahkan bangunan masjid, menghiasi mushaf al-Quran secara berlebihan, dan membaca basmalah ketika akan merokok.
- 7) *Bid'ah mubahah*, yaitu hal baru yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits, dan tidak dianjurkan oleh keduanya. Termasuk jenis bid'ah ini adalah berjabat tangan setelah shalat, membaca ta'awudz sebelum salat, membuat makanan yang lezat, dan menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pesawat udara.

Menanggapi hal radikalisme selain pelurusan terkait akar penyebab radikalisme di Indonesia, Taufiqul Hakim juga memberikan solusi dalam mencegah radikalisme, diantaranya:

- a. Menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam yang benar dan komprehensif berdasarkan paham ahlu sunnah wal jamaah
- b. Pendekatan rohani kepada generasi muda berupa bimbingan keagamaan
- c. Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait

Pada bagian akhir buku *Syifaul Ummah Menangkal Hal Radikal*, Taufiqul Hakim memberikan *wejangan* kepada pembaca terkait Radikalisme supaya pembaca tidak sampai terperosok kedalam lembah radikalisme. Wejangan tersebut yaitu: janganlah berputus asa dari rahmat Allah SWT, bunuh diri dihukumi haram dan pelakunya akan mendapat siksa neraka, dan haram membunuh orang lain meskipun dia adalah kafir dzimmi (kafir yang berada dalam wilayah muslim). (Hakim, 2016: 160-177)

2. *Syifaul Ummah Menangkal Penyimpangan Seksual dan Bahaya Tato*

Pada buku ini, Taufiqul Hakim memberikan pengertian mengenai gay dan lesbian, hukum berpacaran, pornografi dan pornoaksi.

a. Perilaku penyimpangan seksual

Gay menurutnya adalah istilah laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki, dengan kata lain laki-laki yang mencintai sesama laki-laki baik secara fisik, seksual, emosional maupun spiritual. Sedangkan lesbian merupakan istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi

seksualnya kepada sesama perempuan, dengan kata lain perempuan yang mencintai sesama perempuan baik secara fisik, seksual, emosional maupun spiritual (Hakim, 2016: 3).

Bagian selanjutnya, Taufiqul Hakim menjelaskan larangan perilaku homoseksual serta dosa bagi orang yang melakukannya dan dihukumi berzina. Sebagaimana beliau tuangkan dalam syair:

إِذَا أَتَتْ إِمْرَأَةً إِمْرَأَتَيْنِ

قَالَ النَّبِيُّ فَهُمَا زَانَتَانِ

*Wadon (hubu-ngan) seks karo wadon liyo*

*Nabi dawuh – karone {hukume} zino*

Beliau juga merujuk pada al-Quran surat Al A'raf ayat 80-81 yang menceritakan tentang kisah kaum sodom, kaum nabi Luth, yang diazab Allah SWT karena melakukan praktek homoseksual. Berikut dampak perilaku homoseksual pada kehidupan:

- 1) Manusia akan punah karena tidak adanya regenerasi
- 2) Tersia-siakannya kaum wanita

3) Pelaku homoseksual tidak peduli dengan kerusakan moral lingkungannya

Pada buku ini Taufiqul hakim juga menjelaskan ciri-ciri kaum homoseksual, laknat Allah, serta hukuman bagi mereka, dan juga dampak negatif perilaku homoseksual dilihat dari sisi kesehatan. Semua penjelasan disertai dalil yang memadai serta penyairan dari dalil tersebut.

Kemudian terdapat pertanyaan bisakah kaum homoseksual bertaubat dan masuk surga, dijelaskan bahwa jikap pelaku homoseksual bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi (*taubatan nasuha*) maka dosanya akan diampuni dan termasuk ahli surga, dasarnya dalam bentuk syair:

لِذَلِكَ فَالْتُئِبْ إِلَى اللَّهِ عَلَيَّ

وَجَلَّ تَوْبَةً نَصُوحًا عَاجِلًا

*Cépet taubat bener-bener lan ngamalo*

*Amal-amal bagus kanggo nglebur doso*

Cepat taubat yang sungguh dan beramal

Amal shaleh melebur dosa dan salah

Cara menanggulangi penyimpangan seksual dan penyembuhannya menurut K.H Taufiqul Hakim sebagai berikut:

- 1) Penanaman akidah yang benar pada semua lapisan masyarakat karena akidah merupakan benteng yang aman dan melindungi ketergelinciran dan penyelewengan.
- 2) Memperbanyak halaqah (majlis ilmu) dan menghafal al-Quran khususnya pada anak-anak dan remaja.
- 3) Memberikan perhatian lebih kepada pemuda dengan cara mengisi waktu kosong mereka dengan sesuatu yang bermanfaat.
- 4) Menjadikan penjara sebagai madrasah untuk pendidikan, perbaiki narapidana serta meluruskan akhlak mereka dengan pendidikan Islam yang benar
- 5) Memberi peringatan tentang bahaya dan dampak buruk homoseksual
- 6) Menghilangkan tempat berkumpulnya para pemuda untuk melakukan kemaksiatan.

b. Pacaran dalam Islam

Menurut Taufiqul Hakim, pacaran merupakan budaya jahiliyah yang dilestarikan oleh orang-orang barat dan lainnya, kemudian diikuti oleh sebagian umat Islam dengan dalih mengikuti perkembangan jaman dan sebagai cara untuk mencari serta memilih pasangan hidup (Hakim, 2016: 65). Akhir-akhir ini banyak umat Islam yang melakukan pacaran yang oleh nabi Muhamad sendiri dilarang, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sekali-kali dia berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya”. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, beliau menjelaskan dalam syair:

لَا تَخْلُونَا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ  
ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فَكُنْ مُطِيعًا  
فَإِنَّ تَالِثَهَا الشَّيْطَانُ قَدْ  
لَعَنَهُ اللَّهُ الْمُهَيْمِنُ الصَّمَدُ

Tanpo mahrom ojo kumpul lanang wadon

Sebabe konco nomer telune setan

Janganlah berkumpul pria dan wanita

Sebab setan yang ketiganya

Pergaulan bebas dan pacaran adalah cobaan yang menghancurkan manusia sebagaimana kaum bani Israil hancur oleh godaan wanita, dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 78-79. Berpacaran dilarang karena terdapat beberapa bentuk pelanggaran syariat, diantaranya:

- 1) Bercampur baurnya laki-laki dan perempuan
- 2) Berkhawat (berdua-duaan) tanpa mahram
- 3) Terjadinya berbagai bentuk perzinaan

Terdapat cara yang lebih baik daripada pacaran dalam mencari pasangan hidup. Islam mengajarkan dalam memilih pasangan hidup melalui dua cara, yaitu dengan mencari informasi tentang calon istri/suami kepada orang yang mengenalnya (bisa keluarga, teman atau lingkungan tempatnya hidup sehari-hari) dan langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan melalui perantara (mahram). Jadi pacaran bukanlah alternatif yang ditolerir dalam Islam untuk mencari atau memilih pasangan hidup.

Termasuk pula tidak diperbolehkan mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis selama belum resmi menjadi pasangan resmi (Hakim, 2016: 127)

c. Pornografi dan pornoaksi

Pada bab ini disajikan fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi sebagai berikut:

- 1) Melakukan diluar pernikahan yang sah (zina) adalah haram.
- 2) Berbuat intim, berdua-duaan dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah adalah haram.
- 3) Memperlihatkan aurat adalah haram.
- 4) Memakai pakaian ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh bagi perempuan dihadapan laki-laki yang bukan suami atau mahramnya adalah haram.

- 5) Menggunakan kosmetik yang dapat membangkitkan nafsu birahi-laki-laki yang bukan suaminya bagi perempuan adalah haram.
- 6) Menggambarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, tingkah laku secara erotis baik melalui tulisan, lukisan, suara maupun ucapan yang dapat membangkitkan birahi adalah haram
- 7) Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka satu dan dua adalah haram.
- 8) Membiarkan diri yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat sebagaimana dimaksud dalam angka tiga untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak atau divisualisasikan dan gambar tersentu akan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan suaminya adalah haram.
- 9) Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud dalam angka delapan adalah haram.
- 10) Melakukan hubungan seksual dihadapan orang, membiarkan diri yang sedang melakukan hubungan seksual atau adegan seksual untuk

diambil gambarnya, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram

- 11) Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual orang yang terbuka auratnya, perempuan yang berpakaian ketat sebagaimana dimaksud dalam angka empat atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 12) Membantu dan/atau membiarkan tanpa pengingkarannya perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
- 13) Memperoleh uang, manfaat, dan/atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram

d. Tato

Tato adalah lukisan pada kulit tubuh dengan cara menusuk kulit menggunakan jarum kemudian memasukkan zat warna kedalamnya (hakim, 2016: 148). Allah SWT melaknat orang yang membuat tato

dan yang ditato anggota tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan , pelaku dan objek yang menghilangkan bulu diwajahnya, dan merenggangkan giginya supaya terlihat cantik dan merubah ciptaaan Allah. Hadits Nabi Muhamad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,”Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang meminta tato, yang menghilangkan bulu diwajahnya dan yang meminta dihilangkan bulu diwajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah”.

Tindik juga dilarang dalam Islam karena tindik identik dengan perhiasan kaum hawa. Jika laki-laki mempunyai tindik, maka dia menyerupai perempuan, sedangkan Nabi Muhamad melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.

### 3. *Syifaul Ummah* Awas Miras

Pada buku ini diterangkan tentang solusi menghadapi masalah perjudian, bahaya narkoba, miras dan penanggulangan tawuran.

## a. Minuman Keras

Minuman keras adalah sumber segala macam kejahatan karena menyebabkan hilangnya akal sehat peminumnya. Pembunuhan, pemerkosaan, pembegalan dan perkelahian dapat terjadi ketika sedang dibaha pengaruh alkohol. Di Amerika Serikat terdapat 70% dari pembunuhan karena pengaruh minuman keras. Dalam syair Taufiqul Hakim menjelaskan:

وَالْحَمْرُ أُمَّ لِلْحَبَائِثِ وَمَنْ  
 شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلَنَّ الرَّحْمَنُ  
 مِنْهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا  
 فَجَاهِلِيَّةَ إِذَامَاتَ افْهَمَا

*Temen khomer iku dadi sumber olo  
 Wongkang ngombe solate ora ditrimo  
 Ingdalem patang puluh dino suwene  
 Yen mati mongko jahiliyah matine*

Miras sumber keburukan peminumnya  
 Maka solatnya tidak diterima  
 Selama empat puluh hari lamanya  
 Jikalau mati jahiliyah matinya

Orang yang meminum khomer (minuman keras) tidak akan diterima amal shalatnya selama empat puluh hari, baik itu meminum banyak maupun sedikit, dan jika peminum minuman keras meninggal sedangkan didalam perutnya masih terkandung minuman keras, maka matinya digolongkan sebagai matinya orang jahiliyah (jauh dari rahmat Allah). Sepuluh orang yang dilaknat karena minuman keras diantaranya: pembuatnya, yang minta dibuatkan, yang meminumnya, yang memberikan minuman tersebut, yang membawa, yang dibawakan, penjual, penyedia tempat jualan miras, dan pembelinya. (Hakim, 2016: 22).

Disebutkan pula beberapa efek samping pengonsumsian minuman keras bagi tubuh dan lingkungan sekitar.

b. Bahaya Narkoba

جَرِيمَةٌ مِنْ مَادَّةٍ مُخَدَّرَةٍ

لِجَسَدِ النَّاسِ تَكُونُ مُفْسِدَةً

*Narkoba iku ndorong ing kejahatan  
Lan ngrusak jasmani lan rohani tenan*

Sungguh narkoba memicu kejahatan  
Merusak pada jiwa dan juga badan

Narkoba dalam Islam hukumnya haram karena termasuk makanan dan minuman yang merusak badan. Terdapat beberapa jenis narkoba beserta bahaya yang ditimbulkannya, diantaranya:

- 1) Opioid, narkoba jenis ini dapat meningkatkan rasa percaya diri penggunanya. Namun berakibat depresi berat, kejang-kejang, pupil mata mengecil dan tekanan darah meningkat.
- 2) Kokain, menyebabkan denyut jantung bertambah dengan cepat, gelisah, kejang-kejang penyumbatan pembuluh darah dan pendarahan pada otak.
- 3) Ganja, menyebabkan sering melamun, pendengaran terganggu, tulang gigi keropos, liver, saraf mata dan saraf mata rusak.
- 4) Ekstasi, membuat penggunanya enerjik namun matanya terlihat sayu. Bahaya yang ditimbulkan adalah wajah pucat, berkeringat, susah tidur, dehidrasi dan kerusakan saraf otak.

- 5) Sabu-sabu, penggunaanya menjadi paranoid, sulit tidur, sesak nafas kerusakan saraf otak, sok pada pembuluh jantung yang akan berujung pada kematian.
- 6) Benzodiazepin, berakibat mudah marah, bicara cadel, berjalan sempoyongan dan kerusakan organ-organ dalam terutama otak.

Tips dari Taufiqul Hakim untuk pencegahan penyebaran narkoba, diantaranya: menjauhi pertemanan dengan pengguna narkoba, selalu awasi anggota keluarga kita, pemberian informasi tentang bahaya narkoba sedini mungkin pada anak-anak, dan lakukan pendekatan secara rohani serta didiklah dengan agama.

c. Judi

Judi adalah permainan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat merugikan satu pihak sementara pihak lain untung dengan jalan kebetulan dan mengundi nasib. Islam melarang segala bentuk perjudian karena judi dapat membuat manusia menggantungkan perhitungannya pada nasib (spekulasi), angan-angan kosong, bukan pada

pekerjaan dan kesungguhan. Dalil pengharaman judi terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90, sedangkan taufiqul Hakim membuat syair berikut:

وَالْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ كَانَ رِجْسًا

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ذَافَا حَتْرَسًا

*Temen khomer lan judi najis adohi  
Penggaweane setan kang dilaknati*

Sungguh miras dan judi najis jauhi  
Dan perbuatan setan yang dilaknati

#### d. Tawuran

Tawuran terjadi karena pelakunya adalah orang-orang yang lemah. Menurut Nabi Muhamad orang yang lemah adalah orang yang tidak kuat menahan amarah dan emosi. Disamping itu dalam kehidupan saat ini terdapat beberapa faktor penunjang tawuran diantaranya: saling ejek dan curiga, adanya provokator dan penyebar fitnah, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan amarah yang berlebihan. Solusi al-Quran dalam mencegah tawuran, diantaranya:

- 1) Memperkuat persatuan dan kesatuan, dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 103.

- 2) Membantah hal yang bertentangan dengan cara yang baik, sesuai firman Allah surat An Nahl ayat 125.
  - 3) Memperbaiki hubungan (islah) dan perdamaian, sesuai dengan Firman Allah surat Al Hujurat: 10.
  - 4) Menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah, sebagaimana Allah surat Ali Imran: 159.
  - 5) Menjadi pribadi yang pemaaf dan saling mengingatkan untuk berbuat baik, sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat Al A'raf: 199.
- e. Penanggulangan kekerasan dan pembunuhan

Terdapat beberapa jenis pembunuhan, antara lain: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan seperti sengaja. Hukum pembunuhan yang disengaja menurut Islam adalah dengan Qisas, yaitu pembayaran nyawa dengan nyawa, atau dengan membayar diyat (denda) dengan syarat sudah dimaafkan oleh ahli waris dari korban pembunuhan. Dalam syair:

يُقْتَصُّ فِي غَيْرِ أَبِي مِنَ مَحْرَمٍ  
 وَفِي الشُّهُورِ الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحَرَمِ  
 وَلَمْ يَجِبْ قِصَاصُ غَيْرِ الْعَمَدِ  
 إِذْ حُصِّلَ الْإِزْهَاقُ بِالتَّعَدِّيِ  
 وَلَوْ عَفَا عَنْهُ عَلَى أَخْذِ الدِّيَةِ  
 مَنْ يَسْتَحِقُّ وَجَبَتْ كَمَا هِيَ

*Mateni wong wajib qishos ra wong tuo*  
*Senajan ing wulan lan tanah kang mulyo*  
*Liyo sengojo ora wajib qishose*  
*Kang sengojo hukume wajib qisos*  
*Yen kang duwe hak qishas gelem ngapuro*  
*Nrimo diyat diyat wajib dibayarno*

Membunuh wajib qishos tak orang tua  
 Walau dibulan dan tanah yang mulia  
 Selain sengaja tidak wajib qisas  
 Yang sengaja hukumnya wajib diqisas  
 Yang punya hak qisas mau memaafkan  
 Terima diyat maka wajib dibayarkan

f. Pembegal jalanan

Pembegal dengan menakut-nakuti orang yang lewat, maka pemerintah Islam harus menta'zirnya. Jika merampas barang sudah mencapai satu nisab (senilai 1,1 gram emas murni), maka pemerintah

Islam boleh menghukum potong tangan seperti pencurian yang telah tersebut tadi.

وَقَاتِعُ الطَّرِيقِ بِالرَّعَابِ

عِزَّةٌ وَالْأَخِذُ بِالنَّصَابِ

كَفَّ الْيَمِينِ اقْطَعْ وَرِجْلَ الْيُسْرَى

فَإِنْ يَعْذُ كَفَّ وَرِجْلَ الْآخَرَى

*Mbegal kanti medeni wong liwat dalam  
Wajibe dita'zir deneng imam tenan  
Ngrampas barang cukup saknisobe nyolong  
Imam keno nerapke potong bab nyolong*

Membegal (menakuti) yang lewat jalan  
Maka imam terapkan hukum ta'ziran  
Merampas sampai senisob pencurian  
Hukum potong imam boleh menerapkan

g. Perampokan

Bila ada orang yang merampok nyawa anda, atau anggota badan atau kehormatan anda, kehormatan keluarga anda, maka tolaklah dengan cara yang paling ringan. Misalnya lari, lalu melawan, lalu berteriak minta tolong dan seterusnya. Dalam sya'ir:

وَمَنْ عَلَىٰ نَفْسٍ يَصُولُ أَوْ طَرَفٌ  
 أَوْ بُضْعٍ اذْفَعِ بِالْأَخْفِ ۖ فَالْأَخْفُ

*Kang dirampok nyowo utowo ferjine  
 Mongko wajib nolak kanti sa'ringane*

Dirampok nyawa atau kehormatannya  
 Wajib nolak dengan seringan-ringannya.

#### h. Taubat

Taubat adalah menjauhi perkara yang dicela secara syariat dan kembali pada perkara yang terpuji secara syariat.